

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Lampiran 1
Keputusan Ketua BAPEPAM
Nomor : KEP-12/PM/1991
Tanggal : 27 Maret 1991

PERATURAN I.I.E.1: TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN

1. Tujuan dari "peraturan" BAPEPAM:

Semua "peraturan" BAPEPAM harus mempertimbangkan tujuan daripendirian dan pengembangan pasar modal yang efisien dan efektif di Indonesia, suatu pasar dimana Efek dapat diperdagangkan secara wajar dan teratur, dengan perlindungan yang memadai bagi Pemodal dan masyarakat umum. BAPEPAM tidak dapat, walaupun dengan tujuan melindungi pemodal, menyetujui, tidak menyetujui, atau menyatakan pendapat tentang manfaat dari investasi atas Efek tertentu. Demikian juga halnya kegiatan BAPEPAM atau pihak lain yang diberi wewenang BAPEPAM tidak dapat mencampuri kepentingan usaha yang sah dari pihak yang diperiksa atau nasabah dari pihak tersebut.

Suatu "Pasar Modal yang Efektif" adalah Pasar Modal, sesuai dengan ukuran besarnya ekonomi bersangkutan, dapat mengerahkan secara maksimal tabungan jangka panjang baik dalam maupun luar negeri, dan mengalokasikannya untuk tujuan ekonomis yang bermanfaat dan produktif.

Peraturan BAPEPAM yang bersifat khusus atau menyangkut aspek tertentu harus mencakup:

- a. persyaratan dan tata cara untuk pendaftaran dari "perusahaan publik" dan atau efek yang ditawarkan kepada masyarakat;
- b. pengarahan kepada pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau terdaftar berdasarkan peraturan Pasar Modal Tahun 1990 termasuk para Emiten serta pihak lain yang harus menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM;
- c. ketentuan akuntansi yang mengubah, melengkapi, menyempurnakan atau mengatur hal-hal yang belum diatur Prinsip Akuntansi Indonesia;
- d. pendelegasian fungsi BAPEPAM kepada pihak-pihak lain;
- e. penafsiran dan peraturan atas semua hal-hal yang berada dalam yurisdiksi BAPEPAM, termasuk:
 - 1) pengungkapan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi Efek di Bursa;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- 2) penyelenggaraan catatan dan penyampaian laporan oleh pihak yang memperoleh izin, memperoleh persetujuan, atau terdaftar;
 - 3) penjatahan Efek jika terjadi kelebihan beli dalam Penawaran Umum;
 - f. tata cara pemeriksaan kantor, pembukuan dan catatan pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau terdaftar berdasarkan peraturan Pasar Modal Tahun 1990, atau Emiten atau perusahaan umum yang telah atau harus menyerahkan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM;
 - g. Formulir yang harus digunakan oleh pihak yang diatur BAPEPAM atau yang digunakan BAPEPAM dalam rangka tata cara administrasinya sendiri.
2. Tujuan dari Tata Cara "Penyusunan Peraturan":

Tata cara "Penyusunan Peraturan" dimaksudkan untuk memastikan agar "peraturan" BAPEPAM sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam peraturan Pasar Modal Tahun 1990 dengan menetapkan langkah-langkah dan tindakan pengamanan yang harus diambil sebelum "peraturan" diundangkan.

3. Pelaksanaan dari Tata Cara "Penyusunan Peraturan"

Tanggung jawab berkenaan dengan administrasi dari tata cara "penyusunan peraturan" yang diuraikan dalam ketentuan ini, didelegasikan oleh Ketua BAPEPAM kepada Wakil Ketua BAPEPAM dan mencakup fungsi-fungsi berikut:

- a. Pengawasan atas penerbitan bulanan dari "agenda pengaturan";
- b. Penyelenggaraan arsip pusat dari proses penyusunan peraturan;

Wakil Ketua harus memastikan bahwa arsip induk diselenggarakan untuk setiap judul atau "peraturan" yang ada dalam "agenda pengaturan". Arsip tersebut harus mencakup salinan dari konsep, kertas kerja, pendapat-pendapat, hasil penelaahan dan dokumen lain berkenaan dengan proses penyusunan peraturan, baik yang bersifat intern BAPEPAM maupun yang diterima dari sumber-sumber di luar BAPEPAM.

- c. Penetapan nomro "peraturan" dan "sponsor peraturan"

"Sponsor peraturan" harus tetap diberi tanggung jawab atas isi, materi dan bentuk dari "peraturan" dalam seluruh tahap proses "pembuatan peraturan", sampai peraturan tersebut ditetapkan oleh Ketua BAPEPAM.

- d. Pencatatan dari status "penyusunan peraturan" yang sedang berjalan;

Wakil Ketua harus memastikan bahwa tanggal mulai dan akhir dari setiap tahap proses "penyusunan peraturan" dicatat. Status dari setiap "penyusunan peraturan" yang tercantum dalam "agenda pengaturan" harus dilaporkan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

kepada Ketua BAPEPAM, dengan tembusan kepada setiap Kepala Biro dan Sekretaris, pada hari kerja pertama setiap bulan.

- e. "Distribusi" dari "peraturan" yang telah diundangkan;
 - f. Penentuan jadwal penelaahan berkala atas peraturan yang ada.
4. Langkah-langkah dalam Tata Cara "penyusunan Peraturan":

Penyusunan Peraturan harus terdiri dari delapan langkah:

- a. Pengajian Pendahuluan :Kawi, Wakil Ketua, Kepala Biro, dan Sekretaris BAPEPAM dapat meminta dimulainya pengajian pendahuluan atas setiap pokok masalah yang berada dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya masing masing. Pengajian pendahuluan dapat berupa penelitian yang dilaksanakan oleh staf BAPEPAM, pekerjaan konsultan dan penasehat BAPEPAM,pekerjaan konsultan dan penasehat BAPEPAM, penelitian dan saran yang disiapkan dan diserahkan oleh Bursa Efek, Perusahaa Efek, Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal, atau assosiasi dari pihak pihak tersebut.
 - 1) Pengajian pendahuluan yang sudah disetujui pejabat BAPEPAM dan sedang berlangsung harus dicatat dalam "agenda pengaturan," kecuali jika hanya berkenan dengan hal hal yang bersifat administratif BAPEPAM,atau hal hal yang dirahasiakan berkenan dengan inpeksi, audit, pengujian, atau ujian dari pihak yang memperoleh izin, memperoleh persetujuan, atau terdaftar berdasarkan peraturn Pasar Modal Tahun 1990.
 - 2) Materi dan luasnya pengkajian pendahuluan harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang mengusulkan penelitian. Tujuan dari pengkajian pendahuluan harus merupakan pengumpulan informasi atas pokok permasalahan yang mungkin berguna dalam menentukan kebijaksanaan an penyusunan konsep"Peraturan" sesuai dengan tujuan BAPEPAM.
 - 3) Pengkajian pendahuluan dapat memberikan petunjuk tentang akan dimasukkan atau tidaknya peraturan yang diusulkan dalam "agenda pengaturan" atau apakah penyusunan konsep peraturan dimaksud akan mulai dilaksanakan. Penyusunan peraturan tidak harus selalu didahului pengkajian pendahuluan
- b. Penyusunan Konsep: Keputusan untuk mencantumkan peraturan dalam "agenda pengaturan" harus dilakukan oleh ketua BAPEPAM. Ketua atau Wakil Ketua BAPEPAM menunjuk Kepala Biro yang akan menjadi "sponsor peraturan" dimaksud, berdasarkan ruang lingkup tanggung jawabnya atas pokok permasalahan yang bersangkutan. "Sponsor Peraturan " harus bertanggung jawab atas penyusunan konsep "peraturan" tersebut, tetapi dapat mendelegasikan tanggung jawabnya pada pihak lain. Tujuan dari penyusunan konsep awal suatu peraturan adalah memberikan dasar untuk penelaahan selanjutnya. Apabila dipandang perlu untuk menjamin tercapainya tujuan dari peraturan BAPEPAM

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

tersebut, "sponsor peraturan" dapat mengadakan, atau meminta diadakan "penelaahan perbandingan" sebelum dilaksanakan penyusunan konsep "peraturan".

- 1) "Sponsor" "peraturan" harus memberi tahukan Wakil Ketua pada saat penyusunan konsep peraturan dimulai dan diakhiri.
 - 2) Wakil Ketua harus memberi nomor pada peraturan yang sedang dikonsepsi serta mencatat nomor dan singkatan judulnya dalam "agenda pengaturan".
- c. Penelaahan Teknis : " Sponsor pengaturan" bertanggung jawab atas pelaksanaan "Penelaahan Teknis", setelah konsep " peraturan" diselesaikan. "Penelaahan Teknis" dapat berlangsung secara resmi atau tidak resmi, melibatkan beberapa atau banyak pihak, tergantung pada kebijaksanaan "sponsor". Dalam hal-hal tertentu "Penelaahan Teknis" dapat diadakan. Dalam menentukan lingkup dan sifat dari "Penelaahan Teknis", "sponsor peraturan" tersebut harus mempertimbangkan apakah "peraturan" dimaksud mencakup perubahan yang berarti atas praktek yang berlaku atau dapat mempunyai dampak penting terhadap efisiensi dan keefektifan dari pasar modal. Pada umumnya, semakin penting perubahan yang diajukan dalam suatu peraturan, semakin luas lingkup "penelaahan teknis". Dalam segala hal, "penelaahan teknis" harus cukup untuk memastikan bahwa peraturan BAPEPAM dapat mencapai sasarannya
- 1) Oleh karena " penelaahan teknis" hanya berkenaan dengan peraturan yang diusulkan, untuk menghindari kejutan dan desas desus di Pasar, "sponsor peraturan" harus yakin bahwa konsultasi hanya akan diadakan dengan pihak-pihak yang bersedia merahasiakan materi yang bersangkutan, dan apabila telah dikonsultasikan dengan yang bersangkutan pada waktu lalu, pihak tersebut dalam kenyataannya tetap dapat menyimpan kerahasiaan materi yang dikonsultasikan;
 - 2) "Sponsor peraturan" haruslah bermaksud untuk meminta pendapat pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda, terutama jika pandangan tersebut didasarkan pada pengetahuan praktis atau teknis tentang pokok permasalahan dan dapat memberi sumbangan konstruktif atas efisiensi dan keefektifan "peraturan". Jika terdapat beberapa alternatif utama mengenai permasalahan, "sponsor peraturan" wajib meminta pendapat pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang bermanfaat mengenai alternatif bersangkutan.
 - 3) "Sponsor peraturan" bertanggung jawab atas pencatatan dan pengiriman semua pendapat penting dan relevan yang merupakan hasil "penelaahan teknis" untuk keperluan arsip peraturan yang diselenggarakan oleh Wakil Ketua, serta memberi tahukan kepada Wakil Ketua pada saat penelaahan teknis dimulai dan diakhiri .
 - 4) "Sponsor Peraturan "dapat meminta pendapat hukum dalam penyusunan peraturan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi harus senantiasa bertanggung jawab atas peraturan dimaksud dalam hubungannya dengan tujuan BAPEPAM

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- d. Penelaahan Hukum: Jika "Penelaahan teknis" telah selesai dan konsep awal peraturan telah disesuaikan, peraturan dimaksud harus disampaikan "sponsor peraturan" Kepala Biro Hukum untuk "Penelaahan Hukum".
- 1) "Sponsor peraturan" harus memberitahukan kepada Wakil Ketua pada saat peraturan dimaksud disampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan dikembalikan kepada "sponsor peraturan".
 - 2) "Penelaahan Hukum" tidak dapat melampaui lingkup penelaahan yang telah ditentukan dan pendapat dari Biro Hukum harus dikembalikan kepada "sponsor peraturan".
 - 3) "Sponsor peraturan" dapat mengubah konsep dari peraturan dimaksud sesuai dengan pendapat dari Biro Hukum, sebelum peraturan tersebut dikirimkan kepada semua Biro dan Sekretaris BAPEPAM dalam rangka "penelaahan umum"
- e. Penelaahan Umum: "Sponsor Peraturan" harus menyampaikan peraturan yang diusulkan, sesudah peraturan tersebut dikembalikan oleh Biro Hukum dan disesuaikan, kepada setiap Kepala Biro dan Sekretaris BAPEPAM untuk diberi tanggapan dalam rangka "tinjauan umum".
- 1) Para Kepala Biro dan Sekretaris tidak diwajibkan untuk memberi tanggapan terhadap peraturan yang tidak relevan dengan kegiatan masing-masing.
 - 2) "Penelaahan Umum" tidak mewajibkan diadakannya rapat yang dihadiri semua Kepala Biro dan Sekretaris BAPEPAM; oleh karena itu setiap Kepala Biro harus melakukan penelaahan secara langsung atas peraturan dimaksud dan segera mengembalikannya, dengan atau tanpa tanggapan, kepada "sponsor peraturan".
 - 3) "Sponsor Peraturan" harus menetapkan batas waktu, tidak kurang dari lima hari kerja, untuk penyampaian tanggapan dalam rangka "penelaahan umum" terhadap peraturan yang diusulkan. Jika Biro atau Sekretariat tidak mengirimkan tanggapan dalam batas waktu yang ditetapkan, maka unit yang bersangkutan dianggap tidak memberikan tanggapan, kecuali Sekretaris atau Kepala Biro masing-masing telah meminta perpanjangan waktu.
 - 4) "Sponsor peraturan" mengubah konsep peraturan dimaksud sehubungan dengan pendapat yang diterima. Jika "sponsor peraturan" memutuskan untuk tidak memasukkan komentar yang penting dan relevan, materi dari tanggapan tersebut wajib dicatat pada sisi damping peraturan yang disampaikan dalam rangka "Penelaahan Ketua".
 - 5) "Sponsor peraturan" harus memberitahukan kepada Wakil Ketua pada saat "penelaahan umum" dimulai dan diakhiri.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- f. Penelaahan Ketua: "sponsor peraturan" wajib mempersiapkan konsep sesudah perubahan terakhir dari peraturan yang diusulkan, bersama dengan laporan yang mencakup hasil dari pengkajian pendahuluan dan penelaahan sesudahnya, dan meminta kepada untuk mengadakan dengar pendapat tentang peraturan dimaksud dengan Ketua BAPEPAM.
- 1) Sebelum "Penelaahan Ketua" "Sponsor peraturan" harus mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua dan Kepala Biro Hukum untuk memastikan bahwa semua tata cara telah diikuti dan bahwa peraturan dimaksud telah siap untuk diajukan kepada Ketua.
 - 2) "Penelaahan Ketua" harus diadakan dalam rapat resmi. Peserta rapat harus terdiri dari: Ketua BAPEPAM, Wakil Ketua BAPEPAM, "sponsor peraturan" dan Kepala Biro Hukum. Sekretaris dan Kepala Biro BAPEPAM lainnya hanya hadir, apabila yang bersangkutan telah memberikan pendapat dalam "penelaahan umum".
 - 3) "Sponsor peraturan" berkewajiban untuk menyampaikan pendapat bahwa peraturan yang bersangkutan layak untuk ditetapkan, berikut alasan mengenai perlunya peraturan tersebut dalam rangka memenuhi tujuan BAPEPAM. "sponsor peraturan" harus melaporkan setiap perubahan yang telah disarankan terhadap peraturan yang diusulkan, namun tidak dapat diterima, dan alasan untuk penolakan tersebut. Jika perubahan tersebut disarankan oleh Sekretaris atau Kepala Biro, maka yang bersangkutan harus mendapat kesempatan untuk menjelaskan posisinya kepada Ketua BAPEPAM.
 - 4) Sebagai hasil dari rapat tersebut, Ketua BAPEPAM dapat menetapkan:
 - a) tidak mengundang peraturan;
 - b) mengundang peraturan seperti diusulkan oleh "sponsor peraturan" tanpa penelaahan lebih lanjut;
 - c) mengundang peraturan dengan penyesuaian tanpa penelaahan lebih lanjut;
 - d) mengirimkan peraturan untuk "ditelaah instansi Pemerintah lainnya" atau dalam rangka "penelaahan masyarakat" atau keduanya, dengan atau tanpa perubahan.
 - 5) Wakil Ketua bertanggung jawab atas registrasi pencatatan keputusan Ketua dan pencatatan mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam rapat (notulen).
- g. Penelaahan dari pihak luar: Jika Ketua BAPEPAM memutuskan bahwa suatu peraturan harus memperoleh "penelaahan instansi pemerintah lainnya" atau "penelaahan masyarakat", Wakil Ketua harus bertanggung jawab untuk mengadakan, mengkoordinasikan dan mengawasi penelaahan tersebut, dibantu oleh "sponsor peraturan". Semua tanggapan yang diperoleh dalam penelaahan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

tersebut harus dicatat dan diselenggarakan dalam bentuk arsip. Setelah penelaahan selesai dilaksanakan, "sponsor peraturan" dapat membuat perubahan lebih lanjut atas peraturan tersebut, sesuai dengan pendapat yang diperoleh. Wakil Ketua wajib mengajukan peraturan yang telah disesuaikan bersama dengan pendapat yang tidak tercermin dalam konsep peraturan yang telah disempurnakan kepada Ketua BAPEPAM. Berdasarkan penelaahan atas hasil penelaahan dari pihak luar BAPEPAM dan sesudah mendengar saran-saran dari Wakil Ketua dan "sponsor peraturan", Ketua akan menentukan apakah peraturan tersebut diundangkan dengan atau tanpa perubahan.

- h. Pengundangan: Peraturan BAPEPAM harus diundangkan dalam bentuk lampiran pada Keputusan Ketua BAPEPAM. Peraturan tersebut harus diberi nomor berurutan. Peraturan-peraturan yang merupakan lampiran tersebut harus diberi nomor dengan sistem khusus yang berhubungan dengan urutan arsip dalam "buku peraturan" BAPEPAM. Wakil Ketua harus mengusahakan agar peraturan tersebut segera tersedia untuk disalin atau difoto kopi oleh setiap pihak yang memerlukannya.

- 1) Bentuk dari Peraturan: Semua peraturan BAPEPAM harus memenuhi persyaratan formal berikut:

- a) Istilah yang didefinisikan: Istilah atau konsep penting harus didefinisikan pada Bab I dari "buku peraturan" BAPEPAM. Jika digunakan dalam peraturan BAPEPAM, istilah-istilah tersebut harus digarisbawahi atau dicetak tebal. Istilah-istilah yang diberi definisi dalam peraturan Pasar Modal Tahun 1990, harus diberi definisi yang sama dalam "buku peraturan" BAPEPAM. Apabila istilah-istilah yang diberikan definisi hanya digunakan dalam satu peraturan, definisi tersebut dapat dimasukkan dalam paragraf pertama dari peraturan dimaksud. Tetapi, istilah yang sama tidak boleh diberikan definisi yang berbeda dari peraturan lainnya

Sistem pemberian nomor dari "buku peraturan" BAPEPAM harus di bawah pengawasan Wakil Ketua BAPEPAM.

- b) Nomor Peraturan: "Peraturan" BAPEPAM harus diberi nomor dalam tiga bagian: Angka Romawi yang menunjukkan Bab dalam "buku peraturan" BAPEPAM dimana peraturan itu ditempatkan; Huruf besar yang menunjukkan topik umum dalam Bab dimaksud yang paling tepat untuk mencakup lingkup dari peraturan dan angka yang menunjukkan peraturan itu sendiri. Selanjutnya, setiap peraturan dibubuhi tanggal pada waktu diumumkan. Jika peraturan diubah, nomornya harus tetap sama walaupun diberi tanggal yang baru.
- c) Struktur Isi Peraturan: Peraturan BAPEPAM harus mempunyai struktur isi sebagai berikut:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- 1> Kepala (bagian atas), terdiri dari nomor peraturan dan judul singkat;
 - 2> Paragraf pendahuluan yang tidak diberi nomor, menguraikan lingkup dan tujuan dari peraturan;
 - 3> Paragraf diberi nomor berurutan dengan sub-paragraf yang disusun sebagai berikut: 1.; a.; 1>; a>.ol style="list-style-type: none;"> - a] Paragraf bernomor yang terakhir dari setiap peraturan harus selalu menetapkan tanggal peraturan tersebut akan berlaku.
- 4> Referensi pada sisi kanan atas terhadap dasar hukum peraturan, diikuti daftar dari:
 - a] referensi terhadap peraturan atas nama peraturan tersebut dilampirkan;
 - b] peraturan yang digantikan oleh peraturan dimaksud;
 - c] peraturan penting yang berhubungan dengan hal-hal yang diatur.
- 5> lampiran, seperti formulir, yang harus diberi nomor berurutan dan diberi referensi terhadap peraturan dimaksud;
- d) Jika suatu peraturan BAPEPAM dicabut, maka peraturan pengganti harus dikeluarkan tanpa nomor untuk menggantikan tempatnya dalam “buku peraturan” BAPEPAM, dengan penjelasan bahwa peraturan sebelumnya telah dicabut.
- 2) Penelaahan: Setiap Peraturan BAPEPAM harus diberikan tanggal untuk revisi oleh Wakil Ketua BAPEPAM.
 - 3) Peraturan yang bersifat Rahasia: Peraturan yang berkenaan dengan prosedur administrasi intern BAPEPAM tentang pemeriksaan, inspeksi, pengujian atau hal sejenis yang sifatnya peka tidak boleh disebarluaskan dan harus dirahasiakan oleh semua pegawai BAPEPAM.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

IKHTISAR BUKU PERATURAN BAPEPAM

- I. DEFINISI DAN PENAFSIRAN
 - A. DEFINISI
 - B. PENAFSIRAN
- II. FUNGSI DAN TATA CARA BAPEPAM
 - A. TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN
 - B. TATA CARA INSPEKSI DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
 - C. TATA CARA PENGAJUAN BANDING
 - D. FORMULIR
 - E. SANKSI
 - F. DOKUMEN YANG TERBUKA BAGI UMUM
- III. BURSA EFEK DAN LEMBAGA KLIRING, PENYELESAIAN DAN PENITIPAN
 - A. BURSA EFEK
 - B. LEMBAGA KLIRING, PENYELESAIAN DAN PENITIPAN
- IV. REKSA DANA
 - A. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA
 - B. PENGELOLAAN
- V. PERUSAHAAN EFEK DAN PERORANGAN YANG BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN USAHA EFEK
 - A. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA - PERUSAHAAN EFEK
 - B. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA – PERORANGAN YANG BERPARTISIPASI DALAM USAHA EFEK
 - C. PERSYARATAN UMUM BAGI PERUSAHAAN EFEK
 - D. PERSYARATAN UMUM UNTUK PERORANGAN YANG BERPARTISIPASI DALAM USAHA EFEK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- VI. LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
 - A. TEMPAT PENITIPAN HARTA
 - B. BIRO ADMINISTRASI EFEK
 - C. WALI AMANAT
 - D. PENANGGUNG
- VII. PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
 - A. PENDAFTARAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
 - B. PERSYARATAN UMUM BAGI AKUNTAN
 - C. PERSYARATAN UMUM BAGI NOTARIS
 - D. PERSYARATAN UMUM BAGI PENILAI
 - E. PERSYARATAN UMUM BAGI KONSULTAN HUKUM
- VIII. PERILAKU DARI PERUSAHAAN EFEK DAN PENASIHAT INVESTASI DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
 - A. PRINSIP DASAR PERILAKU
 - B. PERILAKU PENJAMIN EMISI EFEK
 - C. PERILAKU PERANTARA PEDAGANG EFEK
 - D. MANAJER INVESTASI
 - E. PENASIHAT INVESTASI
- IX. PENDAFTARAN EFEK
 - A. PENDAFTARAN PENAWARAN UMUM
 - B. PENDAFTARAN PERUSAHAAN PUBLIK
 - C. PENDAFTARAN REKSA DANA
 - D. PERNYATAAN PENDAFTARAN DAN PROSPEKTUS
- X. TRANSAKSI EFEK YANG DILARANG
 - A. PENIPUAN DAN KECURANGAN
 - B. MANIPULASI PASAR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

- C. PERNYATAAN PALSU, MENYESATKAN, ATAU MEMANIPULASI
- D. PERDAGANGAN ORANG DALAM
- E. LARANGAN TRANSAKSI BAGI REKSA DANA